



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 153/Pdt.G/2017/PA. Clg

Pengadilan Agama Cilegon yang menerima, memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan damai dalam perkara permohonan cerai talak antara :

- I. **Saeful Anwar bin Marga**, umur 31 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Kubang Kepuh, RT. 008/RW. 007, Kelurahan Karang Kepuh, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhibudin, S.H., M.H., M.M., Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum Muhibudin & Partners beralamat di Jalan Purbaya No. 496 Kav. Blok J. RT. 08 RW. 06, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, menurut surat gugatan hadhanah (Pengasuhan Anak) dalam perkara nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Clg. sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu;
- II. **Netty Yulianty binti H. Abdul Rohim**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Link. Cigading Gede, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Isbanri, S.H., advokat pada Law Firm Isbanri & Rekan, yang beralamat di Jalan KH. Syam'un, No. 15, Kotabaru, Kota Serang, Provinsi Banten, menurut surat gugatan hadhanah (pengasuhan anak) dalam perkara nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Clg. Dalam hal ini memberi kuasa khusus tanggal 03 April 2017 M., kepada Isbanri, S.H., sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Pihak kesatu dan pihak kedua selanjutnya disebut Para Pihak;

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7, Put. Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Clg



1. Bahwa Para Pihak telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwanda tanggal 25 September 2012 (Kutipan Akta Nikah Nomor 201/009/IX/2012 tanggal 25 September 2012) dan telah bercerai pada tanggal 01 Maret 2016 berdasarkan Akta Cerai Nomor 138/AC/2016/PA.Clg;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pihak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, bernama Fazhila Mahnaz Sidqia Anwar, lahir tanggal 29 Mei 2014;
3. Bahwa dalam proses mediasi, Para Pihak telah mencapai kesepakatan mengenai pengasuhan kedua anak tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam sebuah kesepakatan perdamaian;
4. Bahwa karenanya, Para Pihak sepakat menyusun sebuah kesepakatan perdamaian secara tertulis untuk menjadi dasar penyelesaian sengketa antara Para Pihak untuk ditindaklanjuti dalam bentuk Akta Perdamaian dan putusan perdamaian dalam perkara *aquo*;

Bahwa kedua belah pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa dengan damai mengenai Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) sebagaimana termuat dalam surat gugatan tanggal 2 Maret 2017 M., didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Clg,. Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator Hakim, M. Nur, S. Ag., dengan itikad baik telah sepakat dan saling mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan perdamaian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I

TEMPAT TINGGAL DAN BIAYA ANAK

Pasal 1

- (1) Para Pihak sepakat mengasuh anak bernama Fazhila Mahnaz Sidqia Anwar secara bersama-sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7, Put. Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Clg



- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis anak diasuh oleh Pihak Kedua;
- b. Hari Jum'at sampai dengan hari Minggu anak diasuh oleh Pihak Kesatu;
- (2) Dalam keadaan tertentu, mengingat anak tersebut sudah bersekolah, Para Pihak sepakat pembagian waktu pengasuhan dilaksanakan dengan tidak terpaku pada ketentuan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), melainkan disesuaikan dengan jadwal dan kemauan anak serta komunikasi Para Pihak;
- (3)

BAB II

NAFKAH ANAK

Pasal 2

- (1) Pihak Kesatu akan memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau disesuaikan dengan kondisi keuangan Pihak Kesatu dan kebutuhan anak;
- (2) Nafkah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatas akan diberikan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua secara langsung atau melalui cara-cara yang disepakati oleh Para Pihak;
- (3)

BAB III

HUBUNGAN DAN KOMUNIKASI PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) Para Pihak akan menjaga hubungan baik satu sama lain demi tercapainya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan perdamaian ini;
- (2) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua akan berkomunikasi secara langsung atau melalui telepon apabila terdapat hal-hal yang perlu dibicarakan terkait dengan kepentingan anak;

Halaman 3 dari 7, Put. Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Clg



BAB IV
LAIN-LAIN
Pasal 4

- (1) Dengan terjadinya kesepakatan antara Para Pihak, maka Para Pihak telah saling memaafkan dengan ikhlas satu sama lain;
- (2) Para Pihak berjanji tidak akan saling menuntut, baik secara hukum pidana dan perdata terkait dengan perselisihan ini di kemudian hari;
- (3) Para Pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dengan Akta Perdamaian dan untuk itu akan disampaikan kepada Majelis Hakim perkara bersangkutan;
- (4) Biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini di Pengadilan Agama Cilegon diselesaikan oleh Pihak Kesatu;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan Akta Kesepakatan perdamaian tersebut dihadapan pihak kesatu/Pmohon dan pihak kedua/Termohon, dan kedua belah pihak berperkara telah menyetujui dan menerima akta kesepakatan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak berperkara dan kedua belah pihak berperkara telah bersepakat untuk mengakhiri perkara dengan damai ;

Menimbang, bahwa pada akta perdamaian yang ditanda tangani kedua belah pihak bersifat mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak sesuai dengan bunyi pasal 1338 KUHPdt, final dan menyeluruh dan pada akta perdamaian yang ditanda tangani kedua belah pihak tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdt, sehingga dengan demikian pada akta perdamaian (*akta van dading*) melekat kekuatan sebagaimana putusan akhir yakni nilai kekuatan mengikat (*bindende kracht*), nilai kekuatan pembuktian (*bewijzende kracht*) dan nilai eksekutorial (*executorial kracht*), dengan demikian diperintahkan kepada pihak kesatu/Pemohon dan pihak kedua/ Termohon untuk mentaati dan melaksanakan akta perdamaian tersebut secara sukarela ;

Halaman 4 dari 7, Put. Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perdamaian sangat dianjurkan dalam ajaran Islam sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dalam Surah Al-Hujurat, ayat 9 dan Al-Qur'an Surah An-Nisaa, ayat 128, serta Hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Artinya : Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pihak Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Cilegon C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2017/PA. Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon ;-

Telah membaca dan mempelajari Akta perdamaian tersebut di atas ;-

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara ;-

Memperhatikan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya juncto pasal 130 HIR serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara (Penggugat/pihak kesatu dan Tergugat/pihak kedua) untuk mentaati dan melaksanakan akta perdamaian tersebut di atas ;-

Halaman 5 dari 7, Put. Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Pemohon/Pihak Kesatu untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 365.000 ,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;-

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Selasa tanggal 12 April 2017 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 H., oleh Kami Drs. Hendi Rustandi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.I dan Adil Fakhru Roza, S.H.,M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Baehaki, M, Sy, sebagai Panitera sidang dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Tergugat/Kuasanya ;

Ketua Majelis

Drs. Hendi Rustandi,S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.I

Adil Fakhru Roza, S.H.,M.H.I

Panitera Pengganti

Drs. H. Baehaki, M.Sy,

Halaman 6 dari 7, Put. Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.,-	425.000
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	365.000 ,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;-